



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. K. H. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.ummat.ac.id> Email : um.mataram@ummat.ac.id

Nusa Tenggara Barat

SURAT KEPUTUSAN

KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

NOMOR : 156 /II.3.AU/LPPM UMMAT/D/VIII/2023

TENTANG

PENERIMA HIBAH PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN PERSYARIKATAN INTERNAL DANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM TAHUN 2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KETUA LPPM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat bagi dosen UMMAT, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Mataram tahun akademik 2022/2023 telah mengadakan penilaian proposal kegiatan pengabdian internal dimaksud;
- b. Bahwa hasil seleksi proposal sebagaimana dimaksud untuk huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UMMAT tentang pemenang Hibah Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Persyarikatan Internal Dana Universitas Muhammadiyah Mataram tahun akademik 2022/2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/II.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Memperhatikan : 1. Renstra dan Renop Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Pedoman Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Renstra Lembaga Penelitian dan Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Mataram.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Menetapkan hasil seleksi Proposal Pengabdian Masyarakat Internal Universitas Muhammadiyah Mataram dinyatakan lolos pada skema Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Persyarikatan tahun anggaran 2022-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan susunan nama penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, penerima hibah pengabdian sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, harus menghasilkan luaran, dan bekerja secara jujur dan transparan sesuai pedoman pengabdian dan bertanggung jawab kepada ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Mataram.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan pengabdian dibebankan pada dana Universitas Muhammadiyah Mataram.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 17 Muharram 1445 H
07 Agustus 2023 M



Ketua LRPMM UMMAT,

Dr. Ibrahim Ali, M.Sc

NIDN : 0810067802

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Wakil Rektor I UMMAT (Sebagai Laporan)
2. Arsip